ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field Research)* yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR DAN UPAH DONOR ASI (Studi Kasus Di AIMI Surabaya), masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya.

Dalam penelitian skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik wawancara/interview dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif yaitu menyelesaikan secara mendalam dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan data atau masalah yang diteliti kemudian kesimpulan yang diambil menggunakan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada norma-norma hukum Islam yang dihubungkan dengan praktek donor ASI di AIMI sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam prosedur donor ASI di AIMI, terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendonor maupun penerima donor sebelum melakukan donor ASI yaitu pendonor maupun penerima donor memasukkan informasi atau data tentang dirinya sebatas nama, alamat domisili dan hal-hal yang umum saja sehingga tidak jelas seseorang siapa bermahram dengan siapa karena hanya hal-hal umum yang dimasukkan dalam data diri pendonor maupun penerima donor. Selain itu proses penyusuannya juga tidak dilakukan dengan cara menyusu langsung melainkan ASI ditampung dalam suatu botol yang dipasteurisasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada penerima donor sehingga tidak jelas ASI bercampur dengan cairan atau zat lain selain ASI atau tidak. Dilihat dari pengupahanya Donor ASI di AIMI tidak terdapat adanya upah yang diberikan oleh ibu penerima donor kepada ibu donor hanya saja biasanya ada uang ganti botol kosong. Mengenai berapa besaran uang ganti botol yang harus dikeluarkan oleh ibu penerima donor masih belum jelas nominal atau besarannya sedangkan dalam akad penyusuan menurut hukum Islam pemberian upah untuk ibu susu harus jelas baik berupa uang, makanan dan pakaian. Dilihat dari akibat hukumnya juga tidak terdapat saksi yang berfungsi untuk memastikan bahwa telah terjadi peristiwa penyusuan sehingga tidak ada orang lain yang turut serta menyaksikan peristiwa penyusuan.

Menurut hukum Islam prosedur dan upah donor ASI di AIMI belum sesuai dengan hukum Islam karena jika dilihat dari prosedur, upah dan akibat hukumnya dapat menimbulkan kemudaratan yaitu susahnya mengatur perkawinan sebab banyak sekali saudara sesusuan yang diharamkan menikah dengan anak yang menerima donor ASI karena ibu susu terkadang tidak mengetahui bayi siapa saja yang telah mengkonsumsi air susunya begitu juga sebaliknya ibu dari bayi-bayi tersebut tidak mengetahui susu dari ibu donor siapa saja yang telah dikonsumsi oleh bayinya karena donor ASI di AIMI tidak terdapat adanya saksi yang turut menyaksikan peristiwa penyusuan serta upah susuan untuk ibu susu juga tidak jelas atau tidak diketahui besaran nominalnya.

Untuk itu diharapkan kepada para pihak yang akan melakukan donor ASI agar lebih berhati-hati dan sebaiknya dibuat catatan siapa saja yang mengkonsumsi ASI donor dan siapa yang mendonorkan ASInya agar terhindar dari kemudharatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id